



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pelayanan persampahan/kebersihan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah perlu diatur retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 116);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan dengan cara perkalian antara indeks harga per unit pengelolaan sampah dengan rata-rata indeks variabel penentu.
- (2) Variabel penentu sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jenis sampah yang dihasilkan;
 - b. volume sampah yang dihasilkan;
 - c. luas bangunan yang dilayani;
 - d. lokasi/letak bangunan; dan
 - e. fungsi bangunan.
- (3) Indeks harga per unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari total biaya pengelolaan sampah per hari dibagi dengan total obyek retribusi yang terlayani yaitu sebesar Rp. 1.600.- (seribu enam ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI	IND EKS	Harga Satuan	TARIF/BULAN (Rp.)	Keterangan	
			1	2	3 = 1 x 2		
A	RumahTangga						
	1.	Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		3.5	1.600	5.600	Kenaikan 60%
	2.	di lingkungan perdesaan		3	1.600	4.800	
	3.	di kompleks perumahan		4	1.600	5.400	
	4.	kompleks Perumahan elit		15	1.600	24.000	
	5.	Pinggir jalan raya		6	1.600	9.600	
B	Komersial						
	1.	Hotel	Bintang 1	150	1.600	240.000	
			Melati 3	100	1.600	160.000	
			Melati 2	75	1.600	120.000	
			Melati 1	60	1.600	96.000	
	2.	Penginapan /losmen		50	1.600	80.000	

			1	2	3 = 1 x 2		
3.	Pertokoan						
	Kelompok A	Besar	30	1.600	48.000	besar : penghuni/pegawai > 50 org;	
		Sedang	20	1.600	32.000	sedang : penghuni/pegawai 10-50;	
		Kecil	10	1.600	16.000	kecil : penghuni/pegawai < 10	
	Kelompok B	Besar	25	1.600	40.000	kelompok A : berlokasi di jalannasional	
		Sedang	15	1.600	24.000	atauprovinsi	
		Kecil	8	1.600	12.800	Kelompok B : Berlokasi di jalan	
	Kelompok C	Besar	20	1.600	32.000	kabupaten	
		Sedang	10	1.600	16.000	Kelompok C : Berlokasi di jalan	
		Kecil	7.5	1.600	12.000	lingkungan/desa	
	4.	RumahMakan					
		Kelompok A	Besar	65	1.600	104.000	Besar : lebihdari 60 kursi; Sedang : 30-60
Sedang			40	1.600	64.000	kursi; Kecil : < 30 kursi, termasukwarung	
Kecil			15	1.600	24.000	makan, depot danlesehan	
Kelompok B		Besar	50	1.600	80.000	kelompok A : berlokasi di jalannasional	
		Sedang	25	1.600	40.000	atauprovinsi	
		Kecil	10	1.600	48.000	Kelompok B : Berlokasi di jalan	
Kelompok C		Besar	30	1.600	48.000	kabupaten	
		Sedang	15	1.600	24.000	Kelompok C : Berlokasi di jalan	
		Kecil	10		16.000	lingkungan/desa	
5.		Pedagang Kaki Lima		15	1.600	24.000	
6.		Fasilitas Olah Raga/kesehatan		20	1.600	32.000	futsal, fitness, panti pijat dll
7.	Tempat Hiburan		15	1.600	24.000	karaoke, Playstation	
8.	Pergudangan/garasi Usaha	Besar	125	1.600	200.000	luas > 500 m2	
		Sedang	50	1.600	80.000	luas : 150 - 500 m2	
		Kecil	25	1.600	40'000	luas < 150 m2	
9.	Industri	Besar	200	1.600	320.000	karyawan/penghuni > 50,	
		Sedang	135	1.600	216.000	karyawan/penghuni : 10-50,	
		Kecil	35	1.600	56.600	karyawan/penghuni , < 10,	
10	Usaha jasa						
	salon kecantikan		20	1.600	32.000		
	Potong rambut		15	1.600	24.000		
	pondokan/kos2an		15	1.600	24.000		
11	Bengkel		-				
	Mobil	Besar	60	1.600	96.000	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	45	1.600	72.000	pegawai 5 - 10	
		Kecil	30	1.600	48.000	pegawai < 5	

	Sepeda motor	Besar	30	1.600	48.000	Jumlah pegawai > 10
		Sedang	20	1.600	32.000	pegawai 5 - 10
		Kecil	15	1.600	24.000	pegawai < 5
	Sepeda		5	1.600	8.000	
12.	Toko Modern	Besar	100	1.600	160.000	Luas bangunan > 400 m ²
		Sedang	60	1.600	96.000	Luas bangunan < 400 m ²
13	Apotik/Toko Obat		25	1.600	40.000	
C	Non Komersial		-			
1.	Rumah Sakit		200	1.600	320.000	
2.	Puskesmas		50	1.600	80.000	
3.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	50	1.600	80.000	universitas, akedemi
		Sedang 1	50	1.600	80.000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa lebih dari 240
		Sedang 2	40	1.600	40.000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa kurang dari 240
		Kecil 1	20	1.600	20.000	SD, MI, TK, PAUD siswa lebih dari 180
		Kecil 2	10	1.600	16.000	SD, MI, TK, PAUD siswa kurang dari 180
4.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	25	1.600	25.000	Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75
		Sedang	20	1.600	32.000	Jumlah pegawai dan siswa 30 sampai 75
		Kecil	15	1.600	24.000	Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30
5.	Kantor tempat praktek profesi		20	1.600	32.000	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya

			1	2	3 = 1 x 2	
	Perkantoran pemerintah	Besar	100	1.600	160.000	Pegawai lebih dari 100
	dan non pemerintah	Sedang	75	1.600	120.000	Pegawai 50 - 100
	Termasuk perbankan	Kecil	50	1.600	80.000	Pegawai kurang dari 50
		hari	300	1.600	480.000	Pasar malam
D	Penyelenggaraan Keramaian (insidental)	Besar	150	1.600	240.000	Lebih dari 2.000 orang
		Sedang	100	1.600	160.000	501 s/d 2000
		Kecil	75	1.600	120.000	Sampai dengan 500 orang

(2) Pengangkutan sampah ke TPA secara langsung yang dilaksanakan oleh perorangan dan/atau swasta bukan dinas/instansi pengelola kebersihan dan persampahan) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tonase.

3. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, TAHUN 2020 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (18-195/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengelolaan dan pelayanan di bidang persampahan/kebersihan. maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud indeks harga per unit pengelolaan sampah adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah per hari per rumah tangga. Dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Biaya Pengelolaan Sampah se Kabupaten setahun adalah :

1. Biaya operasional pengangkutan sampah Rp. 1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
2. Biaya operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
3. Biaya operasional kebersihan Rp. 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Biaya modal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
5. Gaji Petugas kebersihan Rp. 6.727.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah)

Jumlah Rp. 16.277.500.000,- (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan Unit/ Objek yang dilayani 28.322 (dua puluh delapan

ribu tiga ratus dua puluh dua) sehingga biaya pelayanan pengelolaan sampah per unit per hari = Rp. 1.574,60 (seribu lima ratus tujuh puluh empat koma enam puluh rupiah) dibulatkan keatas menjadi Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

Angka 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 121